



**PENETAPAN**  
**Nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ZIMMY ASHIDIQI**, N I K: 3515081311990007, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 13-11-1999 (23 Tahun), Jenis Kelamin : Laki laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Tempat tinggal : Puri Indah, AF -7.RT.036/RW.008 Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIEF SUSENO, SH.** Dkk Adalah Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Seno dan Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Mojopahit Ruko Jati Kepuh Blok G. 53 – 55 Larangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Nopember 2023/ email: [onesjoo@gmail.com](mailto:onesjoo@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 Nopember 2023 di bawah register perkara nomor : 477/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari **MUSODAQ** dan **DYAH SADMAWATI**, yang dalam pernikahannya **MUSODAQ** dan **DYAH SADMAWATI** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. **ZIMMY ASHIDIQI** Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 13-11-1999 (Pemohon) ;
  2. **ARINA SABILA RAHMA** Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 11-10-2001

*A* Halaman 1 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SYARIF AL DIN MUHAMMAD** Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 13-12-2004 ;

- Bahwa Bahwa **MUSODAQ** tercatat sebagai Direktur PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Surabaya. Berikut tentang PT. Tiga Berlian Timur, yakni :

1. Berdiri berdasar Akta Pendirian PT. Tiga Berlian Timur Nomor. 14 Tanggal 28 Maret 2013 Akta Notaris IYEN SUHERTI, SH. Notaris di Surabaya
2. Telah di sah kan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-17489.AH.01.01 Tahun 2013 ;

- Bahwa Tuan **MUSODAQ** adalah sebagai Direktur PT. Tiga Berlian Timur dan masih sebagai Pemegang saham ;
- Bahwa, Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** selaku Direktur PT. Tiga Berlian Timur. Sejak tanggal 25 Agustus 2022 diketahui sedang dalam kondisi sakit. Hal mana berdasar pada hasil Pemeriksaan Laboratorium Medis IHC di rumah sakit PHC Surabaya, di duga terdapat kanker/Tumor di kepala. Secara medis **MUSODAQ** tidak bisa melakukan perbuatan untuk kepentingan dirinya sendiri ;
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ**, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 351/Pdt.P/2023/PN.Sda. tanggal 02 Oktober 2023 ;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** selaku Direktur PT. Tiga Berlian Timur, mempunyai saham sebanyak 225 lembar dalam Direktur PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi;
- Bahwa Pemohon selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** beserta keluarga dari **MUSODAQ** (Isteri beserta anak-anaknya) bermaksud untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, untuk digunakan pengobatan bagi **MUSODAQ** ;
- Bahwa Pemohon selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** disamping untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda



- Bahwa untuk dapatnya menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut terlebih dahulu Pemohon harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** ;
2. Mengijinkan Pemohon selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** disamping untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyampaikan kepada Hakim, terhadap isinya permohonan Pemohon ada perbaikan dari permohonannya yaitu mengenai PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Surabaya, sekarang berkedudukan di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3515081311990007 atas nama ZIMMY ASHIDIQI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3515085502740001 atas nama DYAH SADMAWATI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3515085110010002 atas nama ARINA SABILA RAHMA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3515082312040005 atas nama SYARIF AL DIN MUHAMMAD, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda



5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3515082704740008 atas nama MUSODAQ, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.3515082801096857, atas nama Kepala Keluarga MUSADAQ, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Nomor : 510/24/II/1999, tanggal 22 Januari 1999, dalam pernikahan antara MUSHODAQ dan DYAH SADMAWATI, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 1 Nopember 2023, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Salinan Penetapan Nomor : 351/Pdt.P/2023/PN.Sda. tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiga Berlian Timur, dan Akta Notaris No.14 tertanggal 28-03-2013, Notaris IYEN SUHESTI, S.H. Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-17489.AH.01.01. Tahun 2013, tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Perseroan Terbatas PT. Tiga Berlian Timur, dan Akta Notaris No.4 tanggal 31 Januari 2023, Notaris WILLIAM KRISTIANTO OKTOVIANUS TANNASA, S.H., M.Kn. Notaris di Banyuwangi, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-0007063.AH.01.02, Tahun 2023, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tiga Berlian Timur, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-007063.AH.01.01, Tahun 2023, tanggal 02 Pebruari 2023, diberi tanda bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Haris Humaini;
  - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon, dan saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Musodaq sebagai kakak ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **DYAH SADMAWATI** yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda



menikah dengan Musodag pada tanggal 22 Januari 1999;

- Bahwa dalam perkawinannya Pak Musodag dengan **DYAH SADMAWATI** telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama Zimmy Ashidiq (Pemohon), kedua Arina Sabila Rahma dan ketiga Syarif Aldin Muhammad;
- Bahwa Pemohon selaku anak paling besar sudah sering mengikuti kegiatan ayahnya di PT. Tiga Berlian Timur, sedangkan adiknya yang kedua sudah lulus kuliah dan yang ketiga saat ini masih kuliah;
- Bahwa Pemohon sering ikut kegiatan ayahnya di Perusahaan PT. Tiga Berlian Timur karena ayahnya sedang sakit kanker otak, dan saat ini hanya terbaring di atas kasur saja, tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari, kalau duduk dibantu tidak bisa duduk sendiri
- Bahwa kedudukan ayah Pemohon dalam Perusahaan PT. Tiga Berlian Timur sebagai direktur utama dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pelayaran;
- Bahwa Selama pak Musodag sakit gak bisa beraktifitas Zimmy Ashidiq yang melakukan aktifitasnya
- Bahwa berdasarkan RUPS tahun 2023, beliau masih tetap Direktur Utama
- Bahwa karena Pak Musodag dalam keadaan sakit yang menjalankan usaha PT. Tiga Berlian Timur adalah pengampunya yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAG**, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 351/Pdt.P/2023/PN.Sda. tanggal 02 Oktober 2023;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAG** selaku Direktur PT. Tiga Berlian Timur, mempunyai saham sebanyak 225 lembar dalam Direktur PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi ;
- Bahwa pak Musodag mempunyai 225 saham dan semua saham tersebut mau dijual semua digunakan untuk biaya pengobatan Pak Musodag dan biaya pendidikan anaknya Pak Musodag
- Bahwa Pemohon selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAG** beserta keluarga dari **MUSODAG** (Isteri beserta anak-anaknya) bermaksud untuk menjual saham **MUSODAG** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, untuk digunakan biaya pengobatan Pak Musodag dan biaya pendidikan anaknya Pak Musodag

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda





2. Saksi Abdul Hadi, S.E.;

- Bahwa saksi adalah karyawan ayah Pemohon sebagai admin di perusahaan PT. Tiga Berlian Timur dimana ayah Pemohon sebagai direktur utama;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ayah Pemohon yang bernama Musodaq sedang sakit kanker otak dan perusahaan PT. Tiga Berlian Timur saat ini dijalankan oleh Pemohon ;
- Bahwa selama perusahaan dijalankan oleh Pemohon, aktifitas perusahaan tetap berjalan dengan baik namun saksi tidak mengetahui apa posisi hukum Pemohon dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai admin penagihan selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui adanya RUPS di PT. Tiga Berlian Timur namun saksi tidak tahu berapa tahun sekali RUPS diadakan;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Musodaq atau Ibu Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan ini adalah perusahaan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** disamping untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : saksi Haris Humaini dan Saksi Abdul Hadi, S.E.;

*P* Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa permohonan Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-1 berupa fotocopy kartu tanda penduduk NIK: 3515081311990007, atas nama Jimmy Asidiqi, dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3515082704740008 atas nama Musodaq serta berdasarkan keterangan saksi Haris Humaini, Abdul Hadi, S.E, disebutkan bahwa Pemohon yang bernama Jimmy Asidiqi dan Musodaq benar saat ini berdomisili di Puri Indah, AF -7.RT.036/RW.008, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Pemohon untuk diberi ijin selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** disamping untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut, dimana alamat tersebut berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 012256/1ST/2003 tanggal 23 Desember 2002 dan bukti bertanda dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3515082801096857 atas nama Kepala Keluarga Musodaq dan keterangan saksi Haris Humaini, dan Abdul Hadi, S.E, disebutkan bahwa Pemohon adalah anak ke satu laki-laki dari suami isteri Musodaq dan Dyah Sadmawati yang lahir di Batang pada tanggal 13 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3515085502740001 atas nama DYAH SADMAWATI. P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3515085110010002 atas nama ARINA SABILA RAHMA, P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3515082312040005 atas nama SYARIF AL DIN MUHAMMAD, P-6 berupa Foto copy Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda



No.3515082801096857, atas nama Kepala Keluarga MUSADAQ dan P-7 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Nomor : 510/24/II/1999, tanggal 22 Januari 1999, dalam pernikahan antara MUSHODAQ dan DYAH SADMAWATI, dihubungkan dengan keterangan saksi Haris Humaini, dan Abdul Hadi, S.E, dalam pernikahannya **MUSODAQ** dan **DYAH SADMAWATI** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : **ZIMMY ASHIDIQI** Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 13-11-1999 (Pemohon) ; **ARINA SABILA RAHMA** Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 11-10-2001 dan **SYARIF AL DIN MUHAMMAD** Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 13-12-2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 Foto copy Salinan Penetapan Nomor : 351/Pdt.P/2023/PN.Sda. tanggal 02 Oktober 2023, dihubungkan dengan keterangan saksi Haris Humaini, dan Abdul Hadi, S.E. Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan dan urgensi dari pengajuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon untuk diberi ijin selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** disamping untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut untuk keperluan biaya pengobatan Pak Musodag dan biaya pendidikan anaknya Pak Musodag

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat ditetapkan untuk bertindak secara hukum atas nama Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** yang sedang dalam keadaan tidak cakap/tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan agar Pemohon diijinkan untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut guna keperluan biaya pengobatan Pak Musodag dan biaya pendidikan anak anaknya Pak Musodag ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiga Berlian Timur Akta Notaris No. 14 tertanggal 28 Maret 2013. Notaris Iyen Suhesti. SH. Notaris di Surabaya dan disahkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda





dalam bukti P-11 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No : AHU-17489.AH.01.01.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dalam bukti P-12 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Perseroan Terbatas PT. Tiga Berlian Timur, dan Akta Notaris No.4 tanggal 31 Januari 2023, Notaris WILLIAM KRISTIAN TO OKTOVIANUS TANNASA, S.H., M.Kn. Notaris di Banyuwangi, bukti surat P-13 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-0007063.AH.01.02, Tahun 2023, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tiga Berlian Timur, P-14, berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-007063.AH.01.01, Tahun 2023, tanggal 02 Pebruari 2023, serta berdasarkan keterangan saksi i Haris Humaini, Abdul Hadi, S.E, bahwa ayah Pemohon yang bernama Musodaq tercatat sebagai Direktur PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Surabaya, ternyata bahwa ayah Pemohon adalah pemegang saham PT. Tiga Berlian Timur senilai Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), semula berkedudukan di Surabaya dan berdasarkan P-12 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Perseroan Terbatas PT. Tiga Berlian Timur, dan Akta Notaris No.4 tanggal 31 Januari 2023, Notaris WILLIAM KRISTIAN TO OKTOVIANUS TANNASA, S.H., M.Kn. Notaris di Banyuwangi, sekarang berkedudukan di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk diberi ijin selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** disamping untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut untuk keperluan biaya pengobatan Pak Musodag dan biaya pendidikan anaknya Pak Musodag, telah disetujui pula dengan Ibu dan Saudara-Saudaranya sebagaimana bukti bertanda P-8, berupa surat pernyataan ;,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 440 KUHPdata setelah pengadilan melihat bukti surat P-1 s/d P-14 dan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan permohonan Pemohon untuk diberi ijin selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** disamping untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hasil penjualan saham tersebut untuk keperluan biaya pengobatan Pak Musodag dan biaya pendidikan anaknya Pak Musodag, maka pengadilan memperoleh keyakinan yang cukup untuk mengabulkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 433, pasal 434 dan 436 KUHPerdara, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** ;
2. Mengizinkan Pemohon selaku Pengampu dari Ayah Pemohon yang bernama **MUSODAQ** disamping untuk menjual saham **MUSODAQ** sebanyak 225 lembar di PT. Tiga Berlian Timur, yang berkedudukan di Banyuwangi, dan juga dapat menghadiri RUPS dan menerima hasil penjualan saham tersebut
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 22 Nopember 2023** oleh Irianto Prijatna Utama, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda, tanggal 15 Nopembet 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Didy Agustijono, S.H., Panitera Pengganti serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Didy Agustijono, S.H.,

HAKIM

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H.,M.Hum



Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

*P* Halaman 11 dari 11 Penetapan nomor 477/Pdt.P/2023/PN Sda